

CURRICULUM VITAE



dr. Ganung Harsono, Sp.A (K)

Pendidikan:

1. Dokter Umum FK UGM, lulus tahun 1977
2. Dokter Spesialis Anak FK UNDIP lulus tahun 1985
3. Dokter Spesialis Anak (Konsultan Alergi Immunologi) tahun 2008

Organisasi :

- Anggota IDAI cabang Jawa Tengah Perwakilan Surakarta
- Sekretaris IDAI Jawa Tengah Perwakilan Surakarta tahun 1993-2002
- Anggota Kolegium Ilmu Kesehatan Anak 1998-2003 (ex officio)
- Ketua I Komite Medik tahun 1998-2003
- Ketua I IDI Cabang Surakarta tahun 2002-2005
- Ketua IDI Cabang Surakarta 2005-2012
- Ketua MKEK IDI Cabang Surakarta 2012-2017



ETIK KEDOKTERAN DI ERA BPJS

Ganung Harsono

POKOK BAHASAN

PEDIATRIC PENDIDIKAN EKSDOKTERSI BERKELANJUTAN
KEMUHASAN ANAK VIM (PKB RA 19)
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES
BAGIAN KEMUHASAN ANAK FK UNH/RSUD DR. MOEWARDI SURABAYA



1. Pengertian ETIK dan KODEKI
2. Kekhususan profesi Dokter
3. MKEK dan MKDKI
4. Hak-hak Pasien
5. Rumah sakit dan BPJS
6. Pelanggaran Etik dan Disiplin Kedokteran
7. Fraud



1

Pengertian ETIK dan KODEKI

ETIKA



- Merupakan sesuatu yang berada dalam diri manusia atau sekelompok yg diyakini benar, bersumber dari pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan
- Merupakan landasan/alasan untuk bertindak sesuatu dalam kehidupan sehari-hari
- Merupakan sebuah "peraturan" yg mengikat, namun tidak sekuat hukum karena tdk memiliki sanksi tegas dan bersifat tertulis

Etika Kedokteran

PEDIATRIC
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES

PENDIDIKAN EKSDOTERAPI BERKELANJUTAN
KEMUHASAN ANAK VIM (EKS) (IA VIM)



- Dimensi moral, penghayatan berjangka panjang (dari masa pendidikan sampai dengan akhir karier profesi), berlaku internal untuk dokter
- Bentuk pelanggaran = tidak mentaati

KODEKI



- Dibuat dan disepakati oleh organisasi profesi
- Merupakan peraturan yang tertulis, mengikat, memiliki sanksi
- Mengatur norma perilaku pelaksanaan profesi
- Diadili oleh:
 - Ikatan organisasi profesi terkait
 - Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)



Sanksi etik:

- Dikeluarkan dari keanggotaan ikatan profesi
- Larangan untuk melakukan pekerjaan profesi
- dll

KODEKI



- * kewajiban umum
- * kewajiban terhadap pasien
- * kewajiban terhadap teman sejawat
- * kewajiban terhadap diri sendiri

KODEKI

PEDIATRIC
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES

PENDIDIKAN EKSPERTEKSI BERKELANJUTAN
KEMUKAAN ANAK UNIVERSITAS PADJARAN



- ❑ Pelanggaran etik:
 - Pelanggaran etik murni
 - Pelanggaran etikolegal

- ❑ Pelanggaran etik tidak selalu merupakan pelanggaran hukum

Pelanggaran Etika Murni

PEDIATRIC PENDIDIKAN KEDOKTERAN BERKELANJUTAN
KEMUHASAN ANAK USIA 0-18 TAHUN
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES
SAGIAN RUMAH KESEHATAN ANAK FK UNH/RSUD DR. MOEWARDI SURABAYA



1. Menarik imbalan yg tidak wajar dari pasien atau dari sejawat dokter beserta keluarga kandungnya
2. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya
3. Memuji diri sendiri di depan pasien, keluarga atau masyarakat
4. Pelayanan kedokteran yang diskriminatif
5. Kolusi dg perusahaan farmasi/apotik/lab
6. Tidak pernah mengikuti PKB
7. Mengabaikan kesehatannya sendiri

Pelanggaran Etikolegal

PEDIATRIC
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES
PENDIDIKAN KEDOKTERAN BERKELANJUTAN
KEMUHASAN ANAK VIM (PKA VIM)
SALINAN RUMAH KESEHATAN ANAK FK UNH/RSUD DR. MOEWARDI SURABAYA



- Pelayanan kedokteran di bawah standar (malpraktek)
- Menerbitkan surat keterangan palsu
- Membocorkan rahasia pekerjaan/jabatan dokter
- Pelecehan seksual, dsb

Disiplin Kedokteran

PEDIATRIC PENDIDIKAN KEDOKTERAN BERKELANJUTAN
KEMUHASAN ANAK VIKI (PKA VIKI)
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES
BAGIAN KEMUHASAN ANAK FK UNH/RSUD DR. MOEWARDI SURABAYA



- Dibuat Organisasi Profesi
- Standard Profesi
- Diatur norma perilaku pelaksana profesi
- Sanksi: teguran, reedukasi, pencabutan SIP, STR
- Yang mengadili : Badan yg dibentuk MKDKI

Hukum Kedokteran

PEDIATRIC
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES
PENDIDIKAN EKSDOKTERSI BERKELANJUTAN
KEMUKAAN ANAK VIM (EKS DA VIM)
BAGIAN KEMUKAAN ANAK FK UNH/RSUD DR. MOEWARDI SURABAYA



- Berlaku untuk seluruh masyarakat
- Dibuat oleh Pemerintah dan DPR
- UU, PP, Keppres, dll
- Mengatur, norma perilaku manusia pada umumnya
- Pengadilan:
 - Perdata
 - Pidana



Beda Etika, Disiplin, Hukum

	ETIKA DOK	DISIPLIN DOK	HUKUM DOK
BENTUK:	KODEKI	Aturan disiplin	UU, PP, Permen, Kepres, dll
PENYUSUN	Organisasi profesi	Negara dan KKI	Negara (DPR + Pemerintah)
SANKSI	Moral/hati nurani Nasehat, teguran, pengucilan	Teguran, reedukasi, pencabutan STR/SIP	Pidana: denda, penjara Perdata: ganti rugi Administrasi: pencabutan SK
PEMERIKSA	MKEK/MKEKG (anggota, profesi)	MKDKI: (anggota: dr, drg, SH)	Pengadilan: <ul style="list-style-type: none"> Negeri TUN (anggota: hakim, SH)

Perangkat Hukum



- UU Dasar 1945 dan perubahannya
- UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)
- UU Praktik Kedokteran (UU No. 29/2004)
- UU Kesehatan (UU No. 36 tahun 2009)
- UU Rumah Sakit (UU No. 44 tahun 2009)
- UU Pelayanan Publik (UU No. 25 tahun 2009)
- Peraturan Pemerintah dan Peraturan/Keputusan Menteri lainnya



2

Kekhususan profesi Dokter

Kekhususan profesi dokter (UU No.29/2004)

PEDIATRIC
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES
PENDIDIKAN EKSDOTERANSI BERKELANJUTAN
KEMUKAWAN ANAK (PKB/KA/PA/PAU)
BADAN IKM KESEHATAN ANAK FK UIN/RSUD DR. MOEWARDI SURABAYA



- Dokter dg keilmuannya dibenarkan untuk melakukan tindakan medis thd tubuh manusia dlm upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan
- Tindakan medis thd tubuh manusia yg dilakukan bukan oleh dokter dapat digolongkan sebagai tindak pidana
- Dalam rangka "*patient safety*" dan memberikan kepastian hukum/penjaminan legalitas praktik kedokteran → dokter wajib "terregistrasi sesuai kompetensi"

Tujuan disiplin profesi

PEDIATRIC
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES

PENDIDIKAN EKSDOTERASI BERKELANJUTAN
KEMUHASAN ANAK VIM (EKS) IA VIM
BAGIAN KEMUHASAN ANAK FK UNH/RSUD DR. MOEWARDI SURABAYA



- Menjaga mutu pelayanan medis
- Melindungi masyarakat atas tindakan dokter
- Menjaga kehormatan profesi (*professional trust*)

Praktik dokter yang baik (3 PILAR)

PEDIATRIC PENDIDIKAN EKSDOTERANSI BERKELANJUTAN
KEMUKAAN ANAK VIKTORIA (PA VU)
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES
SAGIAN RUMAH KESEHATAN ANAK FK UNH/RSUD DR. MOEWARDI SURABAYA



1. Kompetensi professional
2. Hubungan: dokter – pasien, dokter – teman sejawat
3. Etika profesi

Berbuat benar dan baik

PEDIATRIC
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES

PENDAHULUAN KEGIATAN BERKELANJUTAN
KEMUKAWANAN ANAK USIA (PKA USA)



Benar:

- Sesuai Kemajuan IPTEK
- *Best Clinical Judgement*

Baik:

- Etis
- Manusiawi
- Adil



3

MKEK dan MKDKI

MKEK

(Pedoman MKEK pasal 1 ayat 3)

PEDIATRIC
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES

PENDIDIKAN EKSPERTEKSI BERKELANJUTAN
KEMUKAWAN ANAK (PEKBA) (KEMUKAWAN ANAK)

BAGIAN KEMUKAWAN ANAK FK UNH/RSUD DR. MOEWARDI SURABAYA



MKEK ialah badan otonom IDI yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamatan profesi, pembinaan etika profesi, dll

Tugas MKEK

(Pedoman MKEK pasal 6 ayat 4)

PEDIATRIC
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES

PENDIDIKAN EKSDOKTERSI BERKELANJUTAN
KEMUKHATAN ANAK UNIVERSITAS PADJARAN



- Sbg lembaga etika yg memeriksa, menyidangkan, membuat putusan setiap konflik etikolegal yang berpotensi sengketa medik
- MKEK memiliki tugas menegakkan etika profesi kedokteran
- MKEK merupakan badan otonom IDI



- MKDKI memiliki tugas menentukan ada tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menjatuhkan sanksi atas itu

Tugas MKDKI



- Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin kedokteran yang diajukan
- Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin kedokteran
- Memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi
- Keputusan MKDKI itu sifatnya mengikat:
 - dinyatakan tidak bersalah, atau
 - pemberian sanksi disiplin:
 - pemberian peringatan tertulis
 - rekomendasi pencabutan STR atau SIP
 - kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan



4

Hak-hak Pasien

UU Praktik Kedokteran



- Hak untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap
- Hak untuk meminta pendapat kedua
- Hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis
- Hak untuk menolak tindakan medis
- Hak untuk mendapatkan isi rekam medis
- Hak mendapat penjelasan sebelum persetujuan tindakan medis:
 - Diagnosa dan rencana tindakan
 - Tujuan tindakan medis
 - Risiko tindakan medis yang mungkin terjadi
 - Alternatif tindakan medis dan risikonya



5

Rumah Sakit – BPJS

UU No. 44/2009, pasal 46 tentang Rumah Sakit

PEDIATRIC
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES

PENDIDIKAN EKSDOTERAH BERKELANJUTAN
KEMUKESIHATAN ANAK VIM (PKR SA YU)
BAGIAN KEMUKESIHATAN ANAK FK UIN/RSUD DR. MOEWARDI SURABAYA



- RS bertanggung jawab secara hukum thd semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yg dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit
- Kredensial Staf Rumah Sakit

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

PEDIATRIC PENDIDIKAN EKSPERTEK BERKELANJUTAN
KEMUKAAN ANAK VIK (PKB KA VIK)
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES
SAGIAN RUMAH KESEHATAN ANAK FK UNH/RSUD DR. MOEWARDI SURABAYA



Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) atau Pasal 85 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).....



6

Pelanggaran Etik dan Disiplin Kedokteran

SUMPAH/JANJI DOKTER INDONESIA (ringkas)

PEDIATRIC
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES
PENDIDIKAN EKSDOTERASI BERKELANJUTAN
KEMUKAWAN ANAK VIK (PKA-VA)
BAGIAN KEMUKAWAN ANAK FK UMS/RSUD DR. MOEWARDI SURABAYA



Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa saya:

- Membaktikan hidup guna kepentingan peri-kemanusiaan
- Memelihara martabat dan tradisi luhur kedokteran
- Menjalankan tugas secara terhormat dan bersusila
- Merahasiakan segala sesuatu terkait profesi saya sebagai dokter
- Tidak akan menggunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri-kemanusiaan
- Menghormati setiap hidup insani sejak pembuahan
- Mengutamakan kesehatan pasien dan kepentingan masyarakat
- Berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kepertaian, dan kedudukan sosial
- Menghormati dan berterima kasih kepada guru-guru saya
- Memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan
- Ikrar sumpah/janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsyafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya

Pasal 51 UUPK:



Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran

Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter

PEDIATRIC PENDIDIKAN KECERDASAN BERKELANJUTAN
KEMUHASANAN ANAK VIK (PKA VA VU)
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES
BAGIAN KEMUHASANAN ANAK FK UNH/RSUD DR. MOEWARDI SURABAYA



- Pelaksanaan Praktik Kedokteran dg tidak kompeten
- Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik (kelalaian)
- Bertindak tercela terhadap wibawa profesi

Tidak/kurang Kompeten



1. Melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;
2. Tidak merujuk pasien kepada dokter lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;
3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yg tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tsb;
4. Menyediakan dokter pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi yg sama;
5. Menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi kesehatan fisik ataupun mental yg sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;

KELALAIAN PROFESIONAL

PEDIATRIC PENDIDIKAN KEDOKTERAN BERKELANJUTAN
KEMUHASAN ANAK (PKA) (PKA) (PKA)
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES
SADIAN RUMAH KESEHATAN ANAK FK UIN/RSUD DR. MOEWALI SURABAYA



1. Tidak melakukan tindakan medis yang memadai yang dapat membahayakan pasien
2. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien
3. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai kepada pasien atau keluarganya dalam praktik kedokteran
4. Melakukan tindakan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga
5. Tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja

KELALAIAN PROFESIONAL

PEDIATRIC
CLINICAL UPDATES
IN DAILY PRACTICES

PENDIDIKAN KEDOKTERAN BERKELANJUTAN
KEMUKAAN ANAK (PKA) (FKH) (IA) (IA)



6. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya
7. Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktik kedokteran yang layak
8. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (*ethical clearance*)

KELALAIAN PROFESIONAL



10. Tidak melakukan pertolongan darurat kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya
11. Menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
12. Membuka rahasia kedokteran
13. Membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut
14. Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan atau eksekusi hukuman mati

Perilaku Tercela



1. Memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dg ketentuan profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran
3. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya
4. Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat/alat kesehatan

Perilaku Tercela



5. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan
6. Adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;
7. Berpraktik dengan menggunakan STR, SIP, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Tidak jujur dalam menentukan jasa medis
9. Tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI, untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter



7

Fraud



■ **Fraud:**

- Pengertian Fraud
- Provider Fraud
- Fraud di Rumah Sakit

- Consumer Fraud
- Internal Fraud

Definisi *Fraud* (Permenkes 36 th 2014)



- “Tindakan yg dilakukan dg sengaja oleh Peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yg tidak sesuai dg kesetentuan”
- Upaya yang secara sengaja dilakukan dengan menciptakan suatu manfaat yang tidak seharusnya dinikmati baik oleh individu atau institusi dan dapat merugikan pihak lain

Provider Fraud



Contoh:

- Cloning
- Up coding
- Unbundling
- Double Klaim
- Misrepresentasi
- Readmission
- Prematur Discharge

Type Fraud di RS (Laksono T, 2014)



1. Upcoding
2. Cloning
3. Phantom Billing
4. Inflated Bills
5. Service Unbundling or Fragmentation
6. Self Referral
7. Repeat billing Length of Stay
8. Type of room change
9. Time in OR
10. Keystroke Mistake
11. Cancelled Service
12. No Medical Value
13. Standard of care
14. Unnecessary treatment

SIMPULAN



- Etik kedokteran merupakan bagian dari menjalankan praktek kedokteran
- Kita jangan sampai tersangkut masalah yg berkaitan dengan etik kedokteran



Terima Kasih